

Kekuatan Pembuktian dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak: Sebuah Studi Kasus *Strength of Evidence in Criminal Acts of Sexual Intercourse Against Children: A Case Study*

The Evidentiary Power of Child Sexual Offences: a Case Study Strength of Evidence in Criminal Acts of Sexual Intercourse Against Children: a Case Study

Farah Khaerunisa¹ Hotnidah Nasution² Fitriyani³

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, E-mail: ffarahkhairunnisa17@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:

Kekuatan Pembuktian, Saksi
Anak, Penilaian Hakim,
Pertimbangan Majelis Hakim,
Keadilan

Key Words:

Keywords: Strength of Evidence,
Child Witness, Judge's
Assessment, Panel of Judges'
Considerations, Justice..

Kutipan (Citation):

Farah Khaerunisa, Hotnidah
Nasution, Fitriyan. "Kekuatan
Pembuktian dalam Tindak Pidana
Persetubuhan Terhadap Anak:
Sebuah Studi Kasus", *UIN Law
Review*, 4(1), 20-85

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pada alat-alat bukti dalam persidangan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan No.40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl dan menganalisis kekuatan alat buktinya pada persidangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis yang berfokus pada bahan hukum yang berasal dari peraturan, perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin dari para pakar hukum mengenai kekuatan alat bukti di persidangan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan No.40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan alat bukti yang sah sesuai KUHP untuk memutus perkara tindak pidana. Alat bukti tersebut mencakup keterangan anak korban berusia 15 tahun yang diterima meskipun tanpa sumpah, didukung akta kelahiran sebagai bukti sah, serta saksi testimonium de auditu berdasarkan perluasan pengertian saksi oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, visum et repertum yang menunjukkan kerusakan pada selaput dara korban dan laporan psikologis yang mengindikasikan trauma turut memperkuat keyakinan hakim. Semua alat bukti ini saling melengkapi dan menunjukkan bahwa tindak pidana benar terjadi. Sebaliknya, keterangan terdakwa yang membantah dinilai kurang relevan dan memiliki bobot rendah. Keputusan hakim ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP, memastikan bahwa putusan didasarkan pada bukti yang kuat dan kredibel.

Abstract

This study aims to determine the judge's considerations on the evidence in the trial of the criminal case of sexual intercourse with a child in decision No. 40 / Pid.Sus / 2022 / PN.Mgl and analyze the strength of the evidence in the trial. This study is a normative legal research that focuses on legal materials originating from regulations, legislation, court decisions and doctrines from legal experts regarding the strength of evidence in the trial of the criminal case of sexual intercourse with a child in decision No. 40 / Pid.Sus / 2022 / PN.Mgl. The results of the study show that the judge used valid evidence in accordance with the Criminal Procedure Code to decide the criminal case. The evidence includes the statement of the 15-year-old victim child which was accepted even without an oath, supported by a birth certificate as valid evidence, and a testimonium de auditu witness based on the expansion of the definition of a witness by the Constitutional Court. In addition, the visum et repertum which showed damage to the victim's hymen and the psychological report indicating trauma also strengthened the judge's conviction. All of this evidence complements each other and shows that the crime did occur. On the

other hand, the defendant's statement that denied it was considered less relevant and had low weight. The judge's decision was in accordance with the provisions of Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code, ensuring that the verdict was based on strong and credible evidence

A. PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana disingkat SPP bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Adanya SPP di masyarakat diharapkan dapat mencegah dan mengendalikan kejahatan yang ada agar tidak melewati batas peraturan yang berlaku. Masyarakat akan merasa resah apabila SPP tidak dapat mengatasi dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi pada masyarakat ditegakkan tidak berdasarkan rasa keadilan.¹

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pada SPP hakim wajib memperhatikan dan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan pada pihak yang dituduhkan melalui sifat-sifat baik maupun buruk dari pihak yang dijadikan tersangka/terdakwa. Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.²

Proses pembuktian memegang peranan untuk menentukan kesalahan seseorang sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana pada pihak yang benar-benar terbukti bersalah.³ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, alat bukti saksi telah diberi perluasan makna, yaitu seorang saksi tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.⁴

Apabila kesaksian seseorang dalam persidangan telah memenuhi persyaratan sahnya sebagai alat bukti yang diatur dalam undang-undang, maka hal ini tentunya tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam proses pembuktian perkara pidana. Akan tetapi, ada kalanya suatu tindak pidana yang telah terjadi hanya disaksikan atau dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur dan saksi-saksi yang dihadirkan merupakan saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tindak pidana tersebut.⁵

Putusan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor 40/Pid.sus/2022/PN.Mgl tentang perkara tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah paman dari korban anak dibawah umur ini menyebabkan kontroversi karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak terdakwa karena terdakwa dijatuhi pidana 9 tahun penjara dan harus membayar restitusi sebanyak Rp.100.000.000. Paidi sebagai terdakwa dikenakan Pasal 81 Ayat 1 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Keterangan beberapa saksi dalam proses pengadilan tersebut bukanlah saksi yang secara pribadi mengamati, menyaksikan, dan mengalami tindak pidana tersebut melainkan saksi-saksi yang dihadirkan hanya mendengar dari saksi anak (korban).

Saksi korban pada putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl adalah anak dibawah umur yang tidak mempunyai kompetensi hukum, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti tetapi tidak dapat disumpah. Hal ini menimbulkan dilema dalam

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 32.

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ Dini Nabillah dkk, "Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak", *Suloh Jurnal*, Volume 8, Nomor 1, April 2020, hlm. 252.

⁴ Salut Murniasih, "Pembuktian Berdasarkan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/PID.SUS/2016/PN.BBS)", *Jurnal Verstek* Volume 7, Nomor 2, 2019, hlm. 193.

⁵ Dini Nabillah dkk, "Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak", *Suloh Jurnal*, Volume 8, Nomor 1, April 2020, hlm. 252-253.

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika saksi utamanya masih di bawah umur. Anak-anak diperbolehkan untuk memberikan pernyataan sebagai bukti, namun mereka tidak dapat bersumpah karena status minoritas mereka, kerentanan yang melekat, kerentanan terhadap pengaruh, dan pengawasan orang tua yang terus menerus.⁶

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum terkait alat bukti dalam hukum acara pidana, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl sebagai objek utama kajian, serta pendekatan doktrinal (*conceptual and doctrinal approach*) untuk menggali pandangan teoritis dari para pakar hukum pidana dan acara pidana. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum, dengan tujuan menghasilkan argumentasi yuridis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim pada Alat-Alat Bukti dalam Persidangan Pada Putusan No.40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Hakim dalam proses persidangan telah mempertimbangan alat-alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan baik itu dari penuntut umum maupun dari pihak terdakwa. Berdasarkan ketentuan pada pasal 171 KUHAP seseorang yang dapat memberikan keterangan tanpa disumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin, dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya telah kembali baik. Dalam pertimbangannya berdasarkan alat bukti surat akta kelahiran anak korban yang menerangkan anak korban lahir di Menggala pada tanggal 27 November 2006, sehingga menurut hakim pada saat kejadian tindak pidana terjadi anak korban berusia kurang lebih 15 tahun. Sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut keterangan anak korban berada di bawah sumpah dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁷

Saksi-saksi yang di hadirkan oleh penuntut umum yaitu saksi II, saksi III, dan saksi IV yaitu dapat dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu* yaitu saksi yang dapat menyampaikan keterangannya hanya berdasarkan cerita anak korban. Hakim dalam pertimbangannya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang pengujian KUHAP telah memperluas pengertian saksi. Saksi dalam putusan MK tersebut diperluas yaitu bahwa setiap orang yang punya pengetahuan terkait langsung kejadian tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan. Dengan adanya perluasan pengertian saksi tersebut, dalam pertimbangannya hakim mengatakan keterangan saksi II, Saksi III, dan saksi IV mempunyai pengetahuan yang terkait langsung terjadinya kejadian tersebut, sehingga saksi-saksi tersebut sah digunakan sebagai alat bukti.⁸ Dalam suatu kasus tindak pidana persetubuhan atau pencabulan seorang pelaku tidak mungkin memanggil seseorang untuk menyaksikan tindak pidana tersebut. Hakim akan mengambil keterangan saksi selain korban berdasarkan kesesuaian dalam menyampaikan keterangannya sebagai petunjuk. Dalam kasus ini yang mengetahui

⁶ Nosama Telaumbanua, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Anak dalam Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan", *Jurnal Panah Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Edisi Juli, 2023, hlm. 183.

⁷ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 70.

⁸ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 71.

perbuatan tersebut hanyalah anak korban dan terdakwa. Di persidangan terdakwa membantah tentang tuduhan tindak pidana tersebut. Majelis hakim tidak hanya berpedoman pada keterangan terdakwa saja, namun juga berpedoman pada alat bukti berupa surat yaitu, hasil Visum et repertum dengan nomor surat Nomor: 445/XVI/VER/RSUD-RBC/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Willyyam Danles, Sp. OG, selaku dokter obstetri dan ginekologi (obgyn) pada Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, diperoleh hasil bahwa selaput dara sudah tidak *intake* (tidak utuh).

Berdasarkan pasal 188 ayat 1 KUHAP, petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang apabila sekurang-kurangnya diperoleh 2 alat bukti yang sah dan is memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Majelis hakim menilai kejadian ini terungkap pada saat anak korban mengalami kesurupan (hilang kesadaran). Lalu anak korban menceritakan kejadian yang terjadi pada tanggal 29 juli 2021 dan kejadian kedua di dalam mobil yang anak korban sudah tidak dapat mengingat tanggalnya. Mendengar kesaksian tersebut keluarga anak korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi.⁹

Pertimbangan hakim pada putusan ini menyatakan, alat bukti surat berupa laporan sosial perkembangan anak berhadapan dengan hukum yang dibuat oleh pekerja sosial kementerian sosial RI, dengan hasil pemeriksaan anak merasa trauma, lebih banyak merenung dan menyendiri setelah kejadian tersebut. Terdapat juga alat bukti hasil pemeriksaan oleh ahli psikologis konseling yang mengatakan adanya goncangan serta trauma psikologis yang dialami anak korban yang berdampak pada penurunan kemampuan dalam mengekspresikan emosi anak korban.

Hubungan alat bukti berupa saksi, alat bukti surat pemeriksaan yang ada, Majelis Hakim menjadikan hal tersebut petunjuk pada pemeriksaan alat bukti dalam persidangan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh terjadi terhadap anak korban. Majelis hakim menyimpulkan keterangan anak korban, saksi-saksi lainnya, dan alat bukti surat yang dihadirkan sesuai dan tidak mengada-ada.

Terhadap keterangan terdakwa yang membantah tuduhan atas perbuatan persetubuhan terhadap anak korban, sebagaimana pada pasal 189 ayat 3 KUHAP bahwa keterangan terdakwa memiliki penilaian lebih rendah dari alat bukti lainnya.¹⁰ Majelis hakim menilai bahwa keterangan terdakwa dianggap tidak sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP, penolakan dan pengakuan tidak berkorelasi dengan alat bukti lain, karena hal tersebut menjadikan pertimbangan majelis hakim untuk memberatkan pidana terdakwa. Terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan baik dari penuntut umum maupun terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan sepanjang hal tersebut memiliki keterkaitan dan relevansi terhadap perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum.¹¹

2. Kekuatan Alat Bukti Pada Putusan No. 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

a) Keterangan Saksi

Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum yaitu ada saksi anak korban, saksi II, saksi III, dan saksi IV, dan saksi V. Keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan semua berada dibawah sumpah. Keterangan saksi yang di hadirkan dalam persidangan, salah satunya merupakan saksi I yaitu anak korban yang didalam pertimbangan hakim saksi tersebut kurang lebih berusia 15 tahun pada saat dilakukan persidangan. Jika dilihat berdasarkan akta kelahiran anak korban, pada saat kejadian tersebut anak korban berusia kurang dari 15 tahun.

Saksi anak korban pada persidangan menurut hukum acara pidana merupakan saksi yang seharusnya memberikan keterangannya sebagai saksi tanpa disumpah. Kemudian

⁹ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 72.

¹⁰ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 73.

¹¹ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 74.

kesaksian tersebut belum sempurna dalam suatu proses pembuktian jika berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHAP yang mewajibkan seorang saksi untuk mengucapkan sumpah atau penegasan sesuai dengan keyakinan agamanya saat menyampaikan keterangannya di pengadilan. Dalam pertimbangannya hakim dalam proses pemeriksaan alat bukti mengatakan bahwa keterangan saksi anak korban yang dilakukan dibawah sumpah merupakan alat bukti yang sah dan sesuai dengan Undang-Undang.

Menurut Pasal 171 KUHAP, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Mengingat bahwa anak yang belum cukup berusia lima belas tahun, demikian dengan orang yang mengalami sakit ingatan, keterangan mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja sebagaimana telah diatur dalam pasal 184 ayat 1 jo. Pasal 188 KUHAP dan bukan berharga seperti keterangan saksi.¹²

Saksi relatif (*enbevoegd*), yaitu mereka yang tidak mampu secara relatif, artinya mereka ini didengar, tetapi tidak sebagai saksi, misalnya anak yang belum mencapai usia lima belas tahun, orang gila.¹³ KUHAP membagi dalam 3 golongan pengecualian. Dalam kesaksiannya anak korban diluar persidangan menceritakan dan menuduh terdakwa dalam kondisi tidak sadar atau kesurupan. Anak korban telah menuduh terdakwa telah memperkosa anak korban. Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa peristiwa ini terkuak saat anak korban hilang kesadaran atau kesurupan. Sehingga ibu korban merasa curiga dan menanyakan hal tersebut kepada anak korban dan anak korban pun menceritakan Tindakan asusila yang telah dilakukan oleh terdakwa dan terjadi kepadanya. Selanjutnya menceritakan kejadian pada tanggal 29 Juli 2021 yang anak korban sudah tidak dapat mengingat peristiwa tersebut. Mendengar hal tersebut ibu korban menceritakan peristiwa tersebut pada saksi IV sehingga keluarga anak korban memutuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.¹⁴

Terhadap kesaksian yang anak korban berikan, terdakwa telah mengajukan seorang saksi ahli Psikologi forensik yang mengatakan kondisi teriak-teriak, histeria atau kesurupan dalam psikologi disebut sebagai *dissociative trans disorder* dimana seseorang mengalami kehilangan orientasi diri sehingga seolah-olah ada kepribadian lain yang masuk. Biasanya muncul suara orang lain atau sosok orang lain, beberapa penyebabnya adalah ada trauma, kelelahan fisik, atau gaya hidup. Menurut Ahli, orang yang kesurupan (*dissociative trans disorder*) sedang dalam kondisi pecah kepribadian atau dalam keadaan tidak sadar. Jadi perkataannya tidak bisa digunakan. Orang dalam kondisi kesurupan sangat mudah disugesti sehingga terkait dengan apakah yang diucapkan itu benar atau salah, alam bawah sadarnya yang mudah disugesti yang saat itu memainkan peran.¹⁵

Terdakwa juga mengajukan Ahli dalam bidang hukum pidana yang memberikan penjelasan apabila seorang saksi menyampaikan kesaksiannya dalam kondisi sadar atau tidak sadar itu diserahkan kepada majelis hakim untuk menilai. Seorang saksi harus dapat memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia alami secara langsung, dalam keadaan sadar, dan mampu memahami serta mengingat peristiwa yang terjadi. Jika seseorang memberikan keterangan dalam kondisi tidak sadar atau kesurupan, Kesaksiannya dapat dianggap tidak memenuhi syarat objektivitas dan keandalan sebagai alat bukti, karena

¹² R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 125.

¹³ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 65.

¹⁴ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 72.

¹⁵ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 62.

ketidaksadaran atau kesurupan menunjukkan bahwa saksi tidak dalam kendali penuh atas dirinya dan informasi yang diberikan tidak berasal dari persepsi pribadi saksi melainkan dianggap sebagai kondisi subyektif. Berdasarkan Pasal 185 ayat 6 KUHAP, hakim memiliki wewenang untuk menilai apakah keterangan saksi memiliki nilai pembuktian. Dalam hal saksi menyatakan memberikan keterangan dalam kondisi tidak sadar atau kesurupan, kemungkinan besar akan diragukan validitas kesaksian tersebut. Kesaksian yang diberikan oleh seseorang dalam kondisi tidak sadar atau kesurupan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat menurut KUHAP. Kesaksian ini hanya bisa dipakai sebagai pelengkap jika didukung oleh alat bukti lainnya yang sah.

Menurut Pasal 168 KUHAP, Saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, jura mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

Alasan bagi terdakwa tidak dapat didengar sebagai saksi antara lain adalah:

- a. Pada umumnya mereka tidak objektif bila didengar sebagai saksi
- b. Agar hubungan kekeluargaan mereka tidak retak
- c. Agar mereka tidak merasa tertekan waktu memberikan keterangan
- d. Secara moral adalah kurang etis apabila seseorang menerangkan perbuatan yang kurang baik keluarganya¹⁶

Berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yakni Saksi II, Saksi III, Saksi IV, yang merupakan masih memiliki ikatan darah dengan anak korban. Saksi II yang merupakan ibu dari anak korban, Saksi III yang merupakan kakak laki-laki dari anak korban, dan Saksi IV yang merupakan kakak laki-laki dari anak korban juga. Ketiga saksi tersebut juga dapat dikategorikan sebagai saksi *testomonium de auditu*, dimana keterangan yang disampaikan berasal dari cerita anak korban yang secara formil belum memenuhi syarat sebagai seorang saksi yang harus menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah. Dikutip dari keterangan ahli dalam putusan ini mengatakan, saksi yang mendengar dari orang lain tidak memiliki nilai pembuktian, kecuali keterangannya itu ada persesuaian dengan alat bukti yang lain, baru dapat dijadikan alat bukti dan yang mempunyai kewenangan itu pasal 188 ayat 2 KUHAP hanya hakim yang menilai alat bukti itu.¹⁷

Menurut pasal 160 ayat 1, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dari mana pengetahuan saksi secara langsung. Berdasarkan Pasal 185 ayat 5 KUHAP, tidak termasuk penjelasan mengenai keterangan yang diperoleh oleh orang lain atau *testimonium de auditu*, sedangkan pendapat maupun rekaan yang diperoleh tidak termasuk dalam keterangan saksi.¹⁸

Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga atau disebut dengan saksi *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut tidak dapat diartikan sebagai saksi jika berdasarkan pada pasal 185 ayat 1, tetapi dianggap sebagai tambahan alat bukti, asal dipenuhi pasal 185 ayat 5. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa keterangan saksi yang sah adalah keterangan saksi yang disampaikan dibawah sumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing sehingga memiliki nilai kesaksian sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang disampaikan tidak disertai dengan sumpah, meskipun keterangan

¹⁶Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 45.

¹⁷ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 42.

¹⁸ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 118.

tersebut sesuai satu dengan lainnya, tidak merupakan alat bukti sebagaimana saksi yang disumpah. Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai kedudukan Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pengertian Saksi telah diperluas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Pasal 1 angka 26, Pasal 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat 3, 4, Pasal 184 ayat 1a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberi keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUUVIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut mempunyai makna bahwa juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Adanya perluasan pengertian Saksi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut maka keterangan Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV yang hanya mendengar cerita dari Anak Korban, oleh karena mempunyai pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana maka wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan, sehingga dapatlah sah digunakan sebagai alat bukti.¹⁹

Saksi *a de charge* pada persidangan memberikan penjelasan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan saksi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kualifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang tidak perlu melihat, mendengar, mengalami. Jadi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipergunakan menurut sistem hukum kita. Hanya dalam prakteknya sangat jarang dipakai di peradilan karena kalau mau menggunakan pihak-pihak terkait ini sangat banyak nanti yang akan dijadikan saksi sehingga penyelesaian perkara akan lebih lama.

Ketika keterangan saksi yang mendengar dari orang lain, tapi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, apakah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, kewenangannya ada pada majelis hakim. Apabila majelis hakim memandang itu bersesuaian maka dapat dianggap sebagai alat bukti.²⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas pengertian saksi dengan menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang suatu tindak pidana dapat menjadi saksi. Putusan ini menegaskan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam proses peradilan pidana, termasuk untuk memberikan ruang bagi keterbukaan bukti yang relevan. Terhadap perluasan saksi tersebut Analisa penulis terkait kedudukan saksi II, Saksi III, dan Saksi IV dapat dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu*. Berdasarkan Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi yang sah adalah yang diberikan di depan sidang pengadilan, di bawah sumpah, dan berkaitan dengan hal yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi tersebut. Dengan demikian, keterangan yang hanya berdasarkan cerita dari orang lain biasanya tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti utama yang sah, kecuali digunakan sebagai petunjuk atau pendukung alat bukti lain.

Keterangan mereka tetap dapat diterima, tetapi lebih dilihat sebagai informasi pendukung dan memerlukan pembuktian lain yang lebih kuat. Jika saksi *de auditu* mendasarkan keterangannya pada cerita dari anak korban yang belum memenuhi syarat saksi untuk disumpah, maka nilai keterangan tersebut juga menjadi terbatas sebagai petunjuk, bukan alat bukti utama. Meskipun MK memperluas pengertian saksi, hal ini tidak serta-merta mengubah aturan fundamental terkait validitas alat bukti dalam KUHAP.

¹⁹ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 71.

²⁰ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 64.

Dalam praktiknya, keterangan saksi *de auditu* dapat dipertimbangkan hakim sebagai bagian dari keyakinan hakim dalam Pasal 184 KUHP tetapi tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti utama tanpa didukung bukti lain.

Dalam mempercayai keterangan seorang saksi dalam suatu persidangan, hakim harus memperhatikan beberapa ketentuan. Dalam Pasal 185 ayat 6, dikatakan dalam menilai keterangan saksi, hakim harus benar-benar memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
- c. Alasan seorang saksi menyampaikan keterangannya
- d. Cara hidup keasusilaan saksi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi saksi tersebut dapat dipercaya

Menurut cerita dari ibu anak korban, dari dulunya anak korban memang susah diatur. Kalau ada keinginan memang bertingkah seperti kesurupan, bapak Anak Korban juga pernah bicara seperti itu. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh salah satu saksi *a de charge* yaitu saksi Andika mengatakan bahwa anak korban dalam kenyataannya adalah seseorang yang “tidak benar”. Anak korban merupakan orang yang suka bermewah-mewah tapi tidak mampu. Saksi Andika juga mengatakan bahwa anak korban sudah tidak benar lagi dan tidak perawan dikarenakan sudah ditiduri dengan mantan pacarnya.²¹ Dikutip dari putusan tersebut, majelis hakim berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan memperoleh fakta-fakta hukum berupa bahwa benar anak korban sudah pernah berhubungan badan sebelumnya dengan Arif selaku mantan pacar anak korban pada lebaran/Idul Fitri ketiga tahun 2019.²²

Jika hakim bergantung pada ketentuan tersebut, setiap saksi harus dinilai mengenai cara hidup serta sesuatu yang pada umumnya dapat berpengaruh pada cara hidup dan kesusilaan. Seperti adat istiadat, kebiasaan, dan pergaulan dapat memberikan petunjuk bagi hakim untuk memberikan penilaiannya. Keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan harus mengenai apa yang ia lihat dalam mata kepala sendiri, ia dengar dengan telinganya sendiri, ia alami dengan panca indranya sendiri yang kemudian dikatakan sebagai alat bukti dalam Pasal 185 ayat 1. Dalam pertimbangannya hakim menilai keterangan yang diberikan oleh terdakwa sebagaimana Pasal 189 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri” menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa. Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak berbohong dalam memberikan keterangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).²³

Terdakwa memiliki hak ingkar, bukan berarti dapat sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadian Terdakwa selama dalam proses persidangan akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif. Apabila pengakuan yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkolerasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan majelis hakim untuk memberatkan pidananya.²⁴

Tersangka dalam suatu proses peradilan pidana memiliki hak-hak fundamental, beberapa diantaranya seperti, hak untuk tidak diberlakukan tuduhan pidana yang direkayasa, direka-reka, atau diada-adakan, hak untuk mengajukan saksi *a de charge*,

²¹ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 42.

²² Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 86.

²³ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 73.

²⁴ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 74.

dan hak atas suatu proses peradilan yang adil. Menurut Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa dianggap sebagai alat bukti jika:

- a. Diberikan di pengadilan.
- b. Berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Dapat memperkuat alat bukti lain (tidak berdiri sendiri).

Keterangan terdakwa tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh dan harus diuji bersama alat bukti lainnya, termasuk keterangan saksi. Saksi *a de charge* adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa untuk memberikan keterangan yang meringankan. Berdasarkan Pasal 65 KUHAP, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, yang keterangan ini harus dipertimbangkan oleh hakim sesuai asas *audi et alteram partem* (kedua belah pihak harus didengar).

Keterangan saksi *a de charge* memiliki nilai pembuktian yang sama dengan saksi *a charge* (saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum), asalkan memenuhi syarat:

- a. Disampaikan di persidangan.
- b. Diberikan di bawah sumpah.
- c. Relevan dengan perkara.

Keterangan terdakwa dalam proses persidangan merupakan keterangan yang didukung oleh Saksi *a de charge* yang di ajukan oleh terdakwa untuk mendukung keterangannya dalam persidangan. Dalam hal menilai kekuatan pembuktian tersebut, maka hakim harus memperhatikan beberapa hal seperti:

- a. Kesesuaian dengan alat bukti lain, Jika keterangan terdakwa dan saksi *a de charge* sejalan dengan alat bukti lain (misalnya dokumen, saksi lain, atau petunjuk), maka nilainya akan lebih kuat.
- b. Kredibilitas saksi dan terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan mereka konsisten, logis, dan tidak bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Namun, jika hanya bergantung pada keterangan terdakwa dan saksi *a de charge* tanpa alat bukti lain, maka nilainya lemah karena Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim memiliki keyakinan berdasarkan setidaknya dua alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa yang didukung oleh saksi *a de charge* dapat memberikan nilai pembuktian yang signifikan jika konsisten dan didukung alat bukti lain. Namun, keterangan ini tetap harus diuji dengan prinsip keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai bobot pembuktian dalam perkara tersebut.

Terdapat beberapa unsur dari hukum acara pidana yang berlaku universal. Salah satu diantaranya pembuktian yang membawa hasil yang lebih pasti. Unsur-unsur yang ada menjadi titik krusial karena banyaknya pelanggaran hukum, di bidang tersebut yang sangat merugikan hak dan kedudukan tersangka, yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, sikap penegak hukum yang mau mengambil jalan instan dalam membuktikan adanya kejahatan, tanpa memperhatikan hak-hak terdakwa.²⁵

b) Keterangan Ahli

Terdapat 5 ketentuan syarat keterangan ahli sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 butir 28 tentang pengertian umum saksi ahli, yaitu:

- a. Keterangan ahli tersebut disampaikan oleh seseorang dan bukan disampaikan oleh suatu badan hukum atau sebagainya. Bahwa syarat memberikan keterangan tersebut dari seorang ahli itu tidak selalu disertai suatu kesimpulan pada saat memberikan keterangan di persidangan. Namun, akan lebih baik apabila keterangan ahli tersebut disertai dengan kesimpulan agar majelis hakim lebih jelas dalam pokok perkara persoalan dari kasus tindak pidana tersebut.
- b. Keterangan tersebut harus disampaikan oleh orang yang benar-benar memiliki ilmu pengetahuan dan pengalamannya dan atau keahlian khusus, jadi bukan orang yang

²⁵ Munir Fuady dan Sylvia Laura L, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 16-20.

memiliki keahlian umum. Apabila seseorang itu hanya berkemampuan dan memiliki keahlian umum, maka keterangannya dapat ditolak, paling tidak menurut hukum dikesampingkan.

- c. Keterangan yang disampaikan tentang suatu hal atau keadaan yang diperlukan saja dalam suatu perkara pidana, sehingga tidak meliputi hal-hal atau keadaan-keadaan yang sudah jelas ataupun yang oleh Hakim telah diketahui.
- d. Keterangan yang disampaikan dimaksudkan agar sesuatu hal atau keadaan yang perlu diketahui oleh hakim menjadi lebih jelas.
- e. Keterangan ahli harus melihat berdasarkan kepentingan pemeriksaan perkara, sebab apabila tidak ada kegunaan atau manfaat bagi perkara tersebut, maka keterangan ahli tersebut tidak diperlukan dalam persidangan.²⁶

Pertimbangan majelis hakim menilai alat bukti keterangan ahli dalam bentuk laporan maupun visum yaitu, alat bukti surat berupa Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak sebagai Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI Ahmad Nurhidayat, S.H., dengan hasil *assesmen* bahwa awalnya Anak Korban merasa trauma dengan kejadian tersebut, lebih banyak merenung dan menyendiri serta merasa trauma ketika bertemu dengan orang laki-laki yang tidak dikenal, termasuk dengan Terdakwa.²⁷ Selain itu, terdapat pula Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling yang dibuat dan ditandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M.Psi. selaku psikolog dengan diketahui oleh Amsir, SIP selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung, tertanggal 17 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa adanya guncangan serta trauma psikologis yang dialami oleh Anak Korban yang berdampak pada menurunnya kemampuan dalam mengekspresikan emosi dengan tepat pada diri Anak Korban.

Berdasarkan alat bukti surat di atas yang menyatakan bahwa Anak Korban menderita trauma serta dihubungkan dengan kesaksian Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV yang menyatakan Anak Korban beberapa kali pingsan dan murung setelah mengalami pelecehan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban memang terjadi. Hal tersebut dikarenakan penilaian Majelis Hakim yang berkeyakinan bahwa Anak Korban tidak mungkin akan menderita trauma dan guncangan, yang dibuktikan dengan bukti surat berupa Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling, bilamana persetubuhan tersebut tidak dilakukan. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya serta bersesuaian dengan bukti surat, tidak dibuat-buat dan mengada-ada.²⁸

Kekuatan suatu keterangan ahli dalam persidangan sebagai suatu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah bersifat mengikat, tetapi, dalam praktek, nilai atau penghargaan dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim, disertai dengan alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.²⁹ Dalam proses pengajuan keterangan ahli psikologis yang diajukan oleh penuntut umum menjelaskan bahwa kondisi anak korban melakukan kesurupan dikarenakan trauma yang dialaminya.

Berdasarkan alat bukti visum terkait kondisi anak korban yang dilakukan oleh ahli di bidang obstetrik dan ginekologi (obgyn) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kelamin anak korban yaitu, Selaput dara tidak intake yang artinya sudah pernah berhubungan badan sebelumnya. Berdasarkan keterangan Ahli dr. Willyyam M Danles, Sp.OG selaku dokter yang mengeluarkan Visum Et Repertum untuk anak korban bahwa

²⁶ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 90-92.

²⁷ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 72.

²⁸ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 73.

²⁹ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 114.

selaput dara anak korban terdapat robekan sepanjang dari arah jam 12 memanjang sampai jam 6 hingga dasat selaput dara. Maksud selaput dara tidak intake adalah tidak utuhnya selaput dara akibat robekan pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul dan akibat robekan tersebut bisa menyebabkan hilangnya keperawanan.³⁰

Visum tidak menerangkan adanya luka pada kemaluan wanita atau anak maka tindak pidananya bukan tindak pidana persetubuhan tapi tindak pidana pencabulan sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 81 ayat 1.³¹ Dalam proses pemeriksaan ahli tidak bisa membedakan apakah itu robekan baru atau robekan lama. Untuk mengetahuinya harus dari forensik tapi kalau memang benar-benar baru kurang dari 3 (tiga) hari biasanya ada tanda premis peradangan atau kemerahan di selaput dara dan pada pemeriksaan Anak Korban tidak ditemukan. Berdasarkan keterangan Anak Korban, persetubuhan terjadi tanggal 29 Juli 2021 sedangkan pemeriksaan dilakukan tanggal 6 September 2021, sehingga tidak ada hubungan antara pemeriksaan selaput dara dengan luka yang ada di labia minora Anak Korban karena luka di labia minora merupakan luka baru akibat keputihan yang mengakibatkan gatal di daerah kemaluan Anak Korban.

Pemeriksaan dilakukan 3 hari setelah persetubuhan maka tidak hanya peradangan, tapi masih bisa ditemukan sperma. Apabila kejadiannya masih baru terjadi, biasanya pemeriksaannya ditepi selaput dara masih tajam (lancip) arah jam 12, arah jam 3 atau arah jam 6 (enam). Pada pemeriksaan Anak Korban tidak kelihatan lagi, cuma kelihatan selaput dara yang ada di pinggir kemaluannya. Ahli mengatakan kalau kejadiannya satu bulan lebih, ahli tidak bisa membedakan luka baru atau lama apalagi untuk kejadian yang lebih lama lagi. Kebanyakan kalau memang luka itu masih benar-benar baru biasanya memang permukaannya lebih tajam tapi kalau makin lama dia akan tumpul.

Pasal 65 KUHAP, bahwa tersangka/terdakwa memiliki hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan guna menguntungkan bagi tersangka/terdakwa dalam pengadilan. Dengan demikian, mereka hanya memiliki hak dan bukan kewajiban. Setelah itu, pada pasal-pasal berikutnya, perihal saksi ahli *a de Charge* yang dikehendaki oleh tersangka atau terdakwa adalah "Wajib" untuk diperiksa. Majelis hakim yang nantinya akan menentukan dikabulkan atau tidaknya saksi atau ahli *a de charge* yang diajukan oleh terdakwa. Apabila dari alat-alat bukti yang sah dalam persidangan telah dipandang cukup, kemudian hanya akan menjadi berlarut-larut atau menghambat perkara tersebut.³²

Dalam proses persidangan terdakwa mengajukan ahli *a de charge* yaitu dr. Chatrina Andriyani, Sp.FM yang melakukan pemeriksaan juga terhadap anak korban. Dalam keterangannya sebagai ahli memberikan keterangan, berdasarkan visum et repertum yang Ahli baca pada kasus ini, dikatakan pemeriksaan fisik pada vagina atau kelamin tidak intake artinya selaput dara tidak utuh. Yang kedua ada kalimat yang menunjukkan robekan pada arah jam enam dan jam dua belas. Kalau di hasil pemeriksaannya dikatakan arah pukul enam, kemungkinan disini karena ada garukan, karena disebut sama dokternya ada ditemukan keputihan, kemungkinan jam enam ada seperti bekas garukan, jadi bukan juga itu sebagai kekerasan seksual tapi konteksnya kalau pemerkosaan beda lagi, harus lanjut lagi pemeriksaan.

Pemeriksaan penunjang lanjutan atau pemeriksaan lebih spesifik diperlukan untuk menemukan tanda persetubuhan, salah satunya dengan identifikasi spermatozoa atau semen di kelamin perempuan yang dapat dilakukan paling lama 10 hari dan peristiwa persetubuhan lalu yang diduga pun sebaiknya diperiksakan karena disitu bisa ditemukan sel epitel vagina yang ketika persetubuhan tersebut dilakukan, bisa ditemukan sel-sel antara korban dan pelaku. Persetubuhan karena benda tumpul itu mengambang pengertiannya karena untuk mengetahui ada persetubuhan Ahli harus melakukan

³⁰ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 8.

³¹ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 64.

³² R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm.121-122.

pemeriksaan lanjutan yang salah satunya harus diperkuat dengan ditemukannya spermatozoa atau sel vagina atau ketemu penyakit menular seksual yang didapat dari si korban maupun pelaku.

Dilihat dari keilmuan, dokter obgyn hanya mengatakan di pemeriksaan awal ada ketemu di jam enam, lalu di kesimpulan ada kalimat pukul dua belas memanjang hingga arah pukul enam hingga dasar selaput dara artinya sudah pernah ada trauma lama disini. Visum yang di hadirkan pada proses pemeriksaan tidak bisa mengetahui apakah selaput dara yang tidak utuh disebabkan karena luka lama atau baru. Luka baru atau lecet baru bisa hilang setelah 14 hari. Luka berbekas yang tidak bisa³³ diketahui sudah berapa lama. Visum juga tidak bisa menentukan adanya robekan dari pemerkosaan atau bukan. Menurut ahli hanya sepuluh persen kasus selaput dara bisa menutup kembali dan terjadi pada kasus anak-anak di usia dini atau umur dibawah sepuluh tahun.³⁴

Alat bukti Visum Et Repertum adalah sebagai pengganti *Corpus Delicti*, karena apa yang dilihat dan diketemukan oleh dokter (ahli) itu dilakukan seobyektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa/keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut kenyataan fakta-faktanya, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan akurat. Tujuan dari Visum Et Repertum sendiri adalah untuk memberikan suatu informasi kenyataan dan bukti-bukti atas semua keadaan agar hakim dapat mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, sehingga dapat menjadi pendukung keyakinan hakim.³⁵ Berdasarkan Visum et Repertum yang diajukan oleh ahli, ahli tidak dapat menentukan penyebab pasti dari tidak intakenya selaput dara, maka hakim juga terikat untuk tidak membuat kesimpulan medis yang tidak didukung oleh ahli. Hakim hanya dapat menyimpulkan fakta bahwa selaput dara tidak utuh, tanpa menyebutkan penyebabnya.

Menurut keterangan saksi ahli Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. (*a de charge*) memberikan penjelasan berdasarkan pengetahuannya dalam hukum pidana yang mendasari seseorang dapat dijadikan Tersangka oleh Penyidik dalam Pasal 81 ayat 1 kalau menurut pengetahuan Ahli, kalau dia berupa adanya suatu tindak pidana percobaan maka haruslah di samping adanya keterangan saksi dan juga ada bukti surat atau ahli, jadi bukti surat itu berupa visum, kalau keterangan ahli itu dokternya diajukan ke persidangan. Untuk adanya pemerkosaan, haruslah berupa biasanya dalam bentuk visum menerangkan mengenai adanya luka dari selaput dara korban, tapi kalau dia berupa hanya diluar kemaluan maka hanya perbuatan cabul saja. Jadi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung disebutkan bahwa yang namanya perkosaan atau persetubuhan itu haruslah masuknya alat kelamin pria ke alat kelamin wanita sehingga mengeluarkan sperma barulah dianggap sebagai suatu persetubuhan. Tanpa adanya kerusakan alat kelamin wanita, maka disebut percabulan.

Kemudian dalam Pasal 184 KUHAP, dimana untuk saksi itu haruslah minimal keterangan 2 orang saksi karena keterangan satu orang saksi yang berdiri sendiri bukan saksi kecuali keterangan saksi itu didukung alat bukti atau keterangan saksi lain barulah keterangan saksi tersebut bisa menjadi alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP.³⁶

Pada proses persidangan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan (*pledoi*) yang terbagi dalam 2 garis besar yang masing-masing membantah terhadap kedua surat dakwaan. Yang pada poin kedua menyebutkan bahwa hasil visum et repertum dari RSUD Vragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji dengan Nomor: 465/XV/VER/RSUD/RBC/VIII/2021 tanggal 6 September 2021, disebutkan bahwa selaput dara tidak intake bukan karena kekerasan seksual, melainkan adanya garukan. Terhadap poin kedua nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut

³³ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 66.

³⁴ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 67.

³⁵ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 100

³⁶ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 63

majelis hakim dalam proses persidangan memberikan pertimbangan yaitu, pembelaan pada poin kedua terkait hasil visum et repertum yang menyatakan bahwa selaput dara Anak Korban sudah tidak intake disebabkan oleh adanya garukan, bukan karena kekerasan seksual, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat visum et repertum Nomor: 465/XV/VER/RSUD/RBC/VIII/2021 tanggal 6 September 2021 serta melakukan pemeriksaan di muka persidangan terhadap Ahli dr. Willyyam Danles, Sp. OG, Ahli bahkan tidak dapat menentukan penyebab selaput dara sudah tidak intake, apakah karena garukan atau benda tumpul, Ahli hanya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, disimpulkan bahwa selaput dara Anak Korban sudah tidak intake. Dengan adanya keterangan Ahli di bawah sumpah tersebut, maka bukan kapasitas Penasihat Hukum untuk menyimpulkan bahwa tidak utuhnya selaput dara Anak Korban disebabkan oleh adanya garukan, sehingga pembelaan pada poin kedua Penasihat Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan pula.³⁷

Dalam pertimbangan tersebut, hakim menolak pembelaan penasihat hukum yang menyimpulkan bahwa tidak intakenya selaput dara disebabkan oleh garukan. Penolakan ini logis, mengingat penasihat hukum tidak memiliki keahlian medis untuk menyimpulkan hal tersebut, apalagi jika tidak didukung oleh ahli. Analisa penulis, Hakim tidak dapat menyimpulkan penyebab dari tidak intakenya selaput dara jika ahli sendiri tidak dapat memastikan hal tersebut. Hakim juga tidak boleh secara tersirat memutuskan bahwa luka tersebut disebabkan oleh tuduhan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Ahli menemukan luka tersebut yang tidak dapat dikatakan sebagai luka baru ataupun luka lama. Berdasarkan pengakuan anak korban yang mengatakan pernah ditiduri oleh pacarnya, ini menimbulkan banyak kemungkinan penyebab dari luka tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip *ultra petita*, di mana hakim tidak boleh memutuskan atau menyimpulkan sesuatu yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat. Jika hakim tetap menyimpulkan penyebabnya tanpa dasar ilmiah atau keahlian medis, maka keputusan tersebut berpotensi melanggar prinsip objektivitas dan dapat diajukan banding atau kasasi.

c) Alat Bukti Surat

Ada 2 ketentuan yang harus dipenuhi dalam alat bukti surat dalam hukum acara pidana. Ketentuan tersebut sebagai berikut :³⁸

- a. Surat-surat tersebut harus menentukan keyakinan hakim. Dalam perkara pidana, akta yang sama dapat saja dikesampingkan oleh hakim.
- b. Tujuan alat bukti surat dalam perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran material.

Akta adalah suatu surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian.³⁹ Surat sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana disebutkan dalam pasal 184 dan diatur dalam pasal 187 yang mengatakan bahwa surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 huruf c dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara atau surat lain yang di buat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya tentang perkara pidana tersebut
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian suatu hal
- c. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat keahliannya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan alat bukti pembuktian yang lain

³⁷ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 96.

³⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 93.

³⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, hlm. 95.

Tidak ada penjelasan terhadap ketentuan pada pasal 187 tentang kekuatan pembuktian dalam menerapkan surat resmi maupun surat biasa dalam proses penilaian hakim dalam hukum acara perdata yang dapat diterapkan juga pada hukum acara pidana. Oleh karena itu, hal tersebut dikembalikan kepada keyakinan hakim di persidangan.⁴⁰

Terhadap alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan baik dari jaksa penuntut umum maupun yang diajukan oleh terdakwa majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap alat bukti surat tersebut dinilai sebagai alat bukti yang sah sedangkan terhadap alat bukti surat dan bukti elektronik yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Pasal 5, 6 dan Pasal 11 UU ITE maka haruslah Majelis Hakim kesampingkan, kecuali untuk bukti video permohonan maaf oleh karena diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan.⁴¹

Alat bukti surat dalam persidangan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alat bukti surat dalam hukum pembuktian. Analisa penulis, alat bukti surat yang dihadirkan telah memenuhi ketentuan pada pasal 187 KUHAP maka, alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam proses persidangan. Sedangkan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya majelis hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 187 KUHAP. Untuk itu majelis hakim dalam pertimbangannya haruslah mengesampingkan hal tersebut.

d) Alat Bukti Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meletigimasi Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Hal ini termaktub dalam Pasal 5 ayat 1 berbunyi: informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Pasal 5 ayat 2 berbunyi: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Adapun mengenai alat bukti diuraikan pada Pasal 144 peraturan *a quo*, yang berbunyi, Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan UU ITE adalah:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan;
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa, "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi

⁴⁰ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 97.

⁴¹ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 69.

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bertolak dari rumusan Pasal 144 tersebut, dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

- a. Alat bukti dalam tindak pidana ITE pada dasarnya merujuk pada ketentuan mengenai alat bukti dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP.⁴²
- b. Alat bukti yang diatur tersendiri dalam UU ITE. Dengan demikian, konteks alat bukti menurut peraturan *a quo* bisa merujuk pada KUHAP, tetapi bisa juga merujuk pada UU ITE itu sendiri. Artinya, ketentuan mengenai alat bukti dalam peraturan *a quo* bisa saja berdiri sendiri atau bisa juga mengacu pada rumusan alat bukti dalam KUHAP. Hal itu bergantung pada kebutuhan dan ketersediaan alat bukti oleh penyidik atau PPNS tindak pidana ITE.

Adapun mengenai beban pembuktian dalam UU ITE tidak disebutkan secara detail. Namun, dengan mengacu pada Pasal 42, jo. Pasal 44 dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian yang digunakan adalah pembuktian biasa atau konvensional. Jadi, penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sebab dialah yang menuntut. Sementara itu, terdakwa sendiri masih bisa membela diri dengan mengajukan bukti lain yang bisa menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Singkatnya, beban pembuktian UU ITE masih mengacu pada beban pembuktian yang ada dalam KUHAP sehingga memiliki beban pembuktian yang sama.⁴³

Ahli yang dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum memberikan keterangan terkait alat bukti elektronik di persidangan bahwa hasil elektronik sepanjang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka dapat dijadikan alat bukti apakah sebagai bukti surat atau petunjuk dalam bentuk barang bukti dan merupakan kewenangan Hakim untuk menentukannya.

Untuk itu, kekuatan alat bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan menjadi kewenangan hakim untuk menentukan sah atau tidaknya alat bukti tersebut selama sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat bukti elektronik yang telah diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa selanjutnya bukti elektronik menurut Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (untuk selanjutnya disebut UU ITE) dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang diakui kebenarannya, namun apabila sebaliknya maka bukti elektronik tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sebagaimana Pasal 6, Pasal 5 dan Pasal 16 UU ITE.

Terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 KUHAP maka terhadap alat bukti surat tersebut dinilai sebagai alat bukti yang sah sedangkan terhadap alat bukti surat dan bukti elektronik yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 187 KUHAP serta ketentuan Pasal 5, 6 dan Pasal 11 UU ITE maka haruslah Majelis Hakim kesampingkan, kecuali untuk bukti elektronik dalam bentuk video permohonan maaf oleh karena diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan.⁴⁴

e) Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 188 ayat 1 yang dikatakan sebagai alat bukti tidak langsung. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik anantara satu dengan yang lainnya telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Dalam pasal 188 ayat 2 petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian kekuatan pembuktian

⁴² Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 88.

⁴³ Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*, hlm. 89.

⁴⁴ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 69.

petunjuk dalam suatu penyelesaian perkara pidana dikembalikan pada pertimbangan dan keyakinan hakim.⁴⁵ Dalam proses persidangan Ahli Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. mengatakan bahwa alat bukti petunjuk merupakan penilaian hakim dan menjadi pertimbangan dan kewenangan hakim. Yang dapat dijadikan alat bukti petunjuk adalah kesesuaian fakta-fakta atau keadaan yang ada.

Dalam pertimbangannya majelis hakim memperoleh petunjuk, berdasarkan alat bukti surat di atas yang menyatakan bahwa Anak Korban menderita trauma serta dihubungkan dengan kesaksian Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV yang menyatakan anak korban beberapa kali pingsan dan murung setelah mengalami pelecehan yang diduga dilakukan oleh terdakwa menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban memang terjadi. Hal tersebut dikarenakan penilaian Majelis Hakim yang berkeyakinan bahwa anak korban tidak mungkin akan menderita trauma dan goncangan, yang dibuktikan dengan bukti surat berupa Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling, bilamana persetubuhan tersebut tidak dilakukan. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan anak korban yang bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya serta bersesuaian dengan bukti surat, tidak dibuat-buat dan mengada-ada.

Hakim menilai berdasarkan Pasal 189 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa.⁴⁶

Dalam proses persidangan ahli *a de charge* mengatakan, urutan suatu alat bukti dalam proses persidangan, berdasarkan Pasal 184 KUHAP tidak menentukan derajat atau kekuatan alat bukti jadi alat bukti tersebut masing-masing memiliki kualifikasi yang sama.

f) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti telah diatur dalam pasal 184 sub e dan disebut juga dalam pasal 188 yang artinya terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan keterangannya secara bebas. Telah diatur dalam pasal 189 ayat 1 memberikan batasan pada penerapan alat bukti keterangan terdakwa ialah apa yang disampaikan merupakan hal yang ia lihat, dengar, alami sendiri. Keterangan terdakwa dapat berisi membenaran seluruh atau sebagian yang terdapat dalam surat dakwaan atau penyangkalan seluruhnya atau sebagian perbuatan yang ada dalam surat dakwaan. Suatu keterangan terdakwa mempunyai makna lebih luas daripada suatu pengakuan salah.⁴⁷ KUHAP memberikan penegasan bahwa suatu keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa melainkan harus didukung oleh alat bukti lain. Dalam ketentuan ini KUHAP menganut pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*).⁴⁸

Berdasarkan pasal 189 KUHAP tentang kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, yaitu :⁴⁹

- a. Keterangan terdakwa ialah keterangan yang dikemukakan oleh terdakwa di dalam persidangan tentang apa yang ia alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri

⁴⁵ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 107.

⁴⁶ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 73.

⁴⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 98.

⁴⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, hlm. 100.

⁴⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, hlm. 118.

- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak

Dalam pertimbangannya hakim menilai keterangan yang diberikan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 KUHAP “keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri” menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa. Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak berbohong dalam memberikan keterangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat 1 KUHAP).⁵⁰

Dalam proses persidangan, meskipun Terdakwa memiliki hak ingkar, bukan berarti dapat sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadian Terdakwa selama dalam proses persidangan akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif.

Hakim juga menilai bahwa pengakuan yang terdakwa lakukan tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, bukan berarti terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkolerasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan majelis hakim untuk memberatkan pidananya.⁵¹

Terdakwa dalam suatu proses peradilan pidana memiliki hak-hak fundamental, beberapa diantaranya seperti, hak untuk tidak diberlakukan tuduhan pidana yang direayasa, direka-reka, atau diada-adakan, hak untuk mengajukan saksi *a de charge*, dan hak atas suatu proses peradilan yang adil. Menurut Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa dianggap sebagai alat bukti jika:

- a. Diberikan di pengadilan.
- b. Berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Dapat memperkuat alat bukti lain (tidak berdiri sendiri).

Keterangan terdakwa tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh dan harus diuji bersama alat bukti lainnya, termasuk keterangan saksi. Saksi *a de charge* adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa untuk memberikan keterangan yang meringankan. Berdasarkan Pasal 65 KUHAP, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, yang keterangan ini harus dipertimbangkan oleh hakim sesuai asas *audi et alteram partem* (kedua belah pihak harus didengar).

Keterangan saksi *a de charge* memiliki nilai pembuktian yang sama dengan saksi *a charge* (saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum), asalkan memenuhi syarat:

- a. Disampaikan di persidangan.
- b. Diberikan di bawah sumpah.
- c. Relevan dengan perkara.

Keterangan terdakwa dalam proses persidangan merupakan keterangan yang didukung oleh Saksi *a de charge* yang di ajukan oleh terdakwa untuk mendukung keterangannya dalam persidangan. Dalam hal menilai kekuatan pembuktian tersebut, maka hakim harus memperhatikan beberapa hal seperti:

- a. Kesesuaian dengan alat bukti lain, Jika keterangan terdakwa dan saksi *a de charge* sejalan dengan alat bukti lain (misalnya dokumen, saksi lain, atau petunjuk), maka nilainya akan lebih kuat.
- b. Kredibilitas saksi dan terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan mereka konsisten, logis, dan tidak bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Namun, jika hanya bergantung pada keterangan terdakwa dan saksi *a de charge* tanpa alat bukti lain, maka nilainya lemah karena Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim

⁵⁰ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 73

⁵¹ Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hlm. 74

memiliki keyakinan berdasarkan setidaknya dua alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa yang didukung oleh saksi *a de charge* dapat memberikan nilai pembuktian yang signifikan jika konsisten dan didukung alat bukti lain. Namun, keterangan ini tetap harus diuji dengan prinsip keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai bobot pembuktian dalam perkara tersebut.

Terdapat beberapa unsur dari hukum acara pidana yang berlaku universal. Salah satu diantaranya pembuktian yang membawa hasil yang lebih pasti. Unsur-unsur yang ada menjadi titik krusial karena banyaknya pelanggaran hukum, di bidang tersebut yang sangat merugikan hak dan kedudukan terdakwa, yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, sikap penegak hukum yang mau mengambil jalan instan dalam membuktikan adanya kejahatan, tanpa memperhatikan hak-hak terdakwa.⁵²

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian yang dianalisis oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut: Pertimbangan hakim pada alat-alat bukti dalam persidangan pada putusan No. 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl Hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti dari penuntut umum dan terdakwa, termasuk keterangan anak korban berusia 15 tahun, yang diterima meskipun tanpa sumpah, didukung akta kelahiran sebagai bukti sah. Saksi-saksi, termasuk saksi II, III, dan IV, yang memberikan kesaksian berdasarkan cerita anak korban, diakui sebagai saksi *testimonium de auditu* sesuai putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010. Selain itu, hasil visum et repertum yang menunjukkan kerusakan pada selaput dara korban digunakan sebagai alat bukti fisik. Hakim menggabungkan keterangan saksi, alat bukti surat, dan hasil visum untuk membangun keyakinan hukum sesuai Pasal 183 dan 184 KUHAP.

Kekuatan alat bukti pada persidangan kasus tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam putusan No.40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl. Dalam putusan No.40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, hakim memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang sah sesuai KUHAP. Keterangan anak korban, meski disampaikan di luar persidangan, dinilai memiliki nilai sebagai petunjuk, didukung oleh visum et repertum yang menunjukkan kerusakan pada selaput dara, laporan psikologis yang mengindikasikan trauma, serta keterangan saksi *testimonium de auditu* yang relevan menurut perluasan pengertian saksi oleh Mahkamah Konstitusi. Semua alat bukti ini saling mendukung dan memperkuat keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar terjadi. Sebaliknya, keterangan terdakwa yang membantah dinilai memiliki bobot rendah dan tidak memengaruhi putusan yang diambil sesuai Pasal 183 KUHAP.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan alat bukti dalam persidangan kasus tindak pidana, khususnya dalam kasus persetujuan terhadap anak. Pertama, penting untuk memperjelas prosedur dalam penggunaan keterangan saksi yang diberikan dalam kondisi tidak sadar atau kesurupan. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas pengertian saksi, sehingga keterangan dari orang yang hanya mendengar cerita orang lain dapat digunakan, penting bagi hakim untuk lebih selektif dalam menilai keterangan tersebut. Keterangan saksi *de auditu* sebaiknya dipertimbangkan hanya sebagai petunjuk, yang harus didukung oleh bukti lain yang lebih kuat. Kedua, meskipun *visum et repertum* dan laporan medis dapat memberikan bukti fisik, penting bagi hakim untuk lebih berhati-hati dalam menyimpulkan penyebab kerusakan fisik, seperti tidak utuhnya selaput dara korban. Mengingat keterbatasan dalam pemeriksaan medis, hasil

⁵² Munir Fuady dan Sylvia Laura L, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 16-20.

visum harus selalu dipertimbangkan dengan hati-hati dan tidak hanya berdiri sendiri dalam membuktikan tindak pidana. Ketiga, penguatan pemahaman tentang alat bukti elektronik dan petunjuk juga sangat diperlukan, mengingat semakin berkembangnya teknologi dalam dunia peradilan. Pembuktian yang melibatkan bukti elektronik harus memperhatikan keaslian dan keutuhan bukti tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE, dan perlu ada pedoman yang lebih jelas dalam mengimplementasikan alat bukti ini di persidangan. Terakhir, sangat penting bagi semua pihak dalam proses peradilan untuk memperhatikan hak-hak fundamental terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil, serta hak untuk mengajukan saksi atau ahli yang dapat meringankan posisi mereka.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ajadan, Apriyanto W. "Eksaminasi Publik dalam Rangka Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Bertanggung Jawab dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara". *Lex Et Societatis*, Volume VII. Nomor 5. Mei 2019: hlm. 93.
- Dachi, Lishidayanti. "Analisis Hukuman Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Trt)". *JPH: Jurnal Panah Hukum*. Volume 2. Nomor 1. Januari 2023.
- Dominikus, Rato. "Realisme Hukum: Peradilan Adata dalam Perspektif Keadilan Sosial". *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum*. 2021: hlm. 285-308.
- Harsandini, Diska, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217 K/PID/2014)". *Jurnal Verstek*. Volume 5. Nomor 2. 2017: hlm. 253.
- Indrawati, Syarifah Dewi. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)". *Jurnal Verstek*. Volume 5. Nomor 2. 2017: hlm. 274.
- Laia, Fariaman. "Tinjauan Yuridis Pidanaa Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak". *Jurnal Panah Keadilan*. Volume 2. Nomor 1. Februari 2023. hlm. 80.
- Maghfira, Saadatul. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Volume 15. Nomor 2. Juli-Desember 2016: hlm. 214.
- Nizar, Muh. Dkk. "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana" (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)". *Jurnal Education and development*. Volume.7. Nomor. 1. Januari. 2019: hlm. 185.
- Murniasih, Salut. "Pembuktian Berdasarkan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/PID.SUS/2016/PN.BBS)". *Jurnal Verstek*. Volume 7. Nomor 2. 2019: hlm. 193.
- Nabillah, Dini. Yusrizal. Mukhlis. "Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak". *Suloh Jurnal*. Volume 8, Nomor 1, April 2020: hlm. 252.
- Pangaila, Tesselonika Novela. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum". *Lex Privatum*. Volume IV. Nomor 3. Maret 2016: hlm. 5.
- Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal Hukum Volkgeist*. Volume 3. Nomor 1. Desember 2018: hlm.16.
- Putri, Rianda Prima. "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Ensiklopedia Social Review*. Volume 1. Nomor 2. Juni 2019: hlm.130.

- Telaumbanua, Nosama. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Anak dalam Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan". *Jurnal Panah Hukum*. Volume 2. Nomor 2. Juli 2023: hlm. 183.
- Ruzaipah dkk, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Volume 1, Nomor, 1, Juni, 2021, hlm. 2.
- Syarlis. "Penerapan Ajaran Kausalitas Atas Kasus Pembunuhan "Kopi Sianida" Dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso". *VariedKnowledge Journal*. Volume. 2. Nomor. 2. November 2024: hlm. 21
- Widiadharna, Novian. "Teori Kausalitas Aristotelian". *Journal of Islamic Discourses*. Volume. 6. Nomor. 1. Mei. 2023: hlm. 72.
- Ariawan, Teguh. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Mati dengan Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Mungkid". Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 2022.
- Azwar, Syahrul. "Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)". Bengkulu : IAIN Bengkulu.
- Aurelia, Delina. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Perkara Nomor 1350/Pid.B/2021/PN Tjk)". Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2023.
- Islamy, Fira Cahya. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No: 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN)". Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015.
- Rahmalia, Dyva. "Proses Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh (Analisis Putusan Nomor 9/ Pid.Sus.Anak/2021/ PN Skh)". Tangerang Selatan : FSH UIN Jakarta. 2024.
- Siyam, Ela Nur. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.)". Purwokerto : Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri. 2023.
- Tria, Dwi Anas. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan No. 80/Pid.Sus/2019/PN. Tas)". Purwokerto : FSH UIN Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri. 2024.
- Islamy, Fira Cahya. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No: 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN)". Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015.